



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta (Marketing), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 03 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon

Halaman 1 dari 10

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bali di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selama 3 tahun ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak nya suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam perilaku dan lain hal dalam rumah tangga;
 - Termohon sering keluar Rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan oktober 2014 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, dan pulang kerumah orang tua nya di Jawa, hingga sekarang sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon, Untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon dapat terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung:
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Rechat Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pemogan, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebaga istri Pemohon yang dikenalkan oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 di Pati Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tuban Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikatuniai anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon bahkan pernah menginap 2 hari tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa puncak peretengkaran pada akhir tahun 2014 sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Termohon kembali lagi ke Bali setelah rukun dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 antara Pemohhon dan Termohon terjadi lagi pisah tempat tinggal karena Pemohon di penjara karena kasus narkoba sedangkan Termohon pulang ke Jawa sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 10

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon saat bertengkar namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal terlebih dahulu di kos-kos tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan Termohon kalau dinasehati sering melawan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon masih tinggal di kos-kosan sampai dengan sekarang sedangkan Termohon tidak tahu tinggal dimana sekarang;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan kalau Termohon dinasehati Termohon sering melawan Pemohon dan sejak tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang, Pemohon telah berusaha untuk rukun dengan Termohon namun tidak

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi pernah melihat terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan Termohon sering membantah bila dinasehati Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha memberi nasehat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata dilihat langsung oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadl Akhir 1439 H, oleh kami Drs. Maftuh

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mursal, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD.

Drs. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

TTD.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Mursal, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 405.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Bdg.